



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jl. Perwira No. 33 Belakang Balok Bukittinggi Kode Pos 26136 ☎ (0752) 626633

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA BUKITTINGGI

Nomor : 420/32/DPMPTSPPTK- PPA/VI-2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR (SD) ISLAM AL ISHLAH BUKITTINGGI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

- MEMBACA** : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar (SD) ISLAM AL ISHLAH dari Sdr H.Sumaryono, pada tanggal 16 April 2019 beserta lampiran-lampirannya;
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi Nomor : 421/0754/Disdikbud-P.Dikdas.b-BKT/V-2019, tanggal 29 Mei 2019, yang diterima pada tanggal 14 Juni 2019.
- MENIMBANG** : Bahwa Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan tersebut diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak-Anak;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
14. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Standar Pelayanan Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;


20. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi;
21. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja;
22. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 188.45-12-2017 Pelimpahan Kewenangan dan pendelegasian Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar
Kepada:
- | | |
|---------------------|---|
| Nama Lembaga | : SEKOLAH DASAR (SD) ISLAM AL ISHLAH |
| Jenis Pendidikan | : SEKOLAH DASAR (SD) |
| Alamat Sekolah | : JL. Mr.ASAAT |
| Kelurahan | : CAMPAGO GUGUAK BULEK |
| Kecamatan | : MANDIANGIN KOTO SELAYAN |
| Kota | : BUKITTINGGI |
| Nama Kepala Sekolah | : FITRI HAMIDA |
| Nama Penyelenggara | : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YPI) AL ISHLAH |
- KEDUA** : 1. Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar (SD) ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai Tahun Pelajaran **2019/2020 s.d 2021/2022** dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku apabila penyelenggaraannya berjalan dengan baik;
2. Surat Izin ini dapat dicabut kembali sebelum habis masa berlakunya apabila penyelenggaraannya tidak terlaksana sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : **Pemegang Izin wajib:**
1. Menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) ini sebaik-baiknya sesuai hukum yang berlaku;
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Menyampaikan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi;
 4. Pengajuan permohonan perpanjangan Izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir.
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada tanggal : 14 Juni 2019

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA,



TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA YTH :

1. Walikota Bukittinggi (Sebagai Laporan);
2. Direktur Pendidikan Dasar Kemendikbud di Jakarta;
3. Kepala Pendidikan Pemuda dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi;
5. Camat Mandiangin Koto Selayan;
6. Lurah Campago Guguak Bulek;
7. Arsip



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jl. Perwira No. 33 Belakang Balok Bukittinggi Kode Pos 26136 ☎ (0752) 626633

Dengan Surat Keputusan Nomor : **420/32/DPMP/SPPTK-PPA/VI-2019**

Tanggal : 14 Juni 2019

DIBERIKAN

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

KEPADA :

Nama Lembaga : **SEKOLAH DASAR (SD) ISLAM AL ISHLAH**
Jenis Pendidikan : **SEKOLAH DASAR (SD)**
Alamat : **Jl. Mr. ASAAT**
Kelurahan : **CAMPAGO GUGUAK BULEK**
Kecamatan : **MANDIANGIN KOTO SELAYAN**
Kota : **BUKITTINGGI**
Nama Kepala Sekolah : **FITRI HAMIDA**
Nama Penyelenggara : **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YPI) AL ISHLAH**

Berlaku terhitung mulai tahun pelajaran : **2019/2020 s.d 2021/2022**

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut di atas.

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA BUKITTINGGI



196101021984091001